

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI 2024

KPT 291 TAHUN 2024 : 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Kpt Kpu Kota Dumai Nomor 289 Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2024.